



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Pengadilan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Furir, 11 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx x, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Werabuan, 16 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxx x, Kelurahan xxxxxxxx, Distrik xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Aguastus 2024 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 158/Pdt.P/2024/PA.Ff, pada tanggal 9 Agustus 2024 telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin tanggal 05 September 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Fakfak Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Girban Rahakbauw sebagai Bapak Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Yahya Bay selaku Imam Kampung;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Kasim Rumadauw dan saksi 2 Bahar Yarkuran;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa Tunai Rp 5.000 tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak :
 - a. Muhammad Jikri Kutanggas;
 - b. Akila Sin Kutanggas;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 September 2016 di xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Fakfak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

SURAT :

- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9203041101900001 atas nama Safi Kutanggas, tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

SAKSI-SAKSI :

1. Abd. Mutholib Seknun bin Marajan Seknun, tempat dan tanggal lahir Tual, 02 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh xxxxxxxx Perikanan, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah Tetangga dan warga sekampung ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dilaksanakan di kampung xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016;

Halaman 3 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Girban Rahakbauw;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung xxxxxxxx bernama Yahya Bay;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kasim Rumadauw dan Bahar Yarkuran;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Muhammad Jikri Kutanggas bin Safi Kutanggas dan Akila Sin Kutanggas binti Safi Kutanggas;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tual, 04 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah Tetangga dan warga sekampung ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dilaksanakan di kampung xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Girban Rahakbauw;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung xxxxxxxx bernama Yahya Bay;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Kasim Rumadauw dan Bahar Yarkuran;

Halaman 4 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan Darah, semenda, dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Muhammad Jikri Kutanggas bin Safi Kutanggas dan Akila Sin Kutanggas binti Safi Kutanggas;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama menjalani rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah di kampung xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016, permohonan tersebut bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa, Surat yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, serta (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dimuka sidang;

Halaman 5 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah para Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ;

Menimbang bahwa bukti Surat (P) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 9203041101900001 atas nama Safi Kutangas, tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga kampung Pasir Putih distrik Fakfak Tengah, kabupaten Fakfak dan keduanya memilik status telah menikah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan tetangga para Pemohon, dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena seluruh keluarga dan warga setempat telah mengakui status hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena

Halaman 6 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merupakan tetangga rumah para Pemohon, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016, dan seluruh warga telah membenarkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon menyatakan pula bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilakukan sesuai agama Islam dengan wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Girban Rahakbauw, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasim Rumadauw dan Bahar Yarkuran dengan mahar berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah Menikah di kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016, sehingga meniscayakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
2. Bahwa yang menjadi wali yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Girban Rahakbauw Imam kampung xxxxxxxx bernama Badar Kakat, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasim Rumadauw dan Bahar Yarkuran dengan mahar berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tunai
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam keadaan yang rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai Dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Muhammad Jikri Kutanggas bin Safi Kutanggas dan Akila Sin Kutanggas binti Safi Kutanggas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Hakim

Halaman 7 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan itsbat nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di **kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang kutip sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 158 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**), dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di **kampung xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 05 September 2016;**

Halaman 8 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Barat, untuk dicatat dalam daftar pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Muhammad Sopalatu, S.H, sebagai Hakim Tunggal penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dan dibantu oleh Galih Adhi Wisesa, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

Panitera Pengganti

GALIH ADHI WISESA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,000,00
- PNBP Relaa: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 hal. Pent, No. 158/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)